



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 491 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DAN
KADER BERPRESTASI TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu diadakan Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan penilaian terhadap Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi dan Kader Berprestasi yang mengikuti Lomba Tingkat Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Tim Penilai mendapatkan honor sebesar Rp. 200.000,- per hari saat pelaksanaan penilaian lapangan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Mei 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 491 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN
 TERPADU TERINTEGRASI DAN KADER
 BERPRESTASI TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI
 LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI
 DAN KADER BERPRESTASI TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO | NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|--|-------------------|--|
| 1. | Rusmadi, SKM, MA Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Ketua | Koordinator |
| 2 | M. Syafaruddin, AMK Plt. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Sekretaris | Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Lomba |
| 3 | Hj. Wiwin Widiantri, S.Pd Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota | Pendanaan Pos Pelayanan Terpadu |
| 4 | Nurbaiti Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota | Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 5 | Arifah, SKM., M.Kes Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP-PKK) Kota Banjarmasin | Anggota | Kelompok Kerja Operasional (Pokjana dan Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu |
| 6 | Ramadhania Meiliantinoor, ST Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | Anggota | Pengembangan Usaha Perekonomian Keluarga |
| 7 | Dian Maya Indiani Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | Anggota | Usaha Penganekaragaman Pangan Keluarga |
| 8 | Sri Yulia Irvana, SS., M.AP Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Pendanaan dan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu |
| 9 | Aida Hani, SKM Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota | Sistem Informasi Pos Pelayanan Terpadu |
| 10 | Hj. Ariati, SST Sub Koordinator Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Capaian Program Kesehatan Ibu dan Anak |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 11 | Zumiati Rochmah, M. Kes Analisis Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Capaian Program Gizi, Pengetahuan dan Keterampilan kader |
| 12 | Sri Wahyanti Maulida, SKM Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Inovasi Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu |
| 13 | Chalik Fauzi, SKM Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Pengetahuan dan Keterampilan Kader |
| 14 | Barlian Pengelola Program pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Pelaksanaan Imunisasi di Pos Pelayanan Terpadu |
| 15 | Yunita Sari, AMKL Pengolah Data pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | Kelengkapan Administrasi |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA